



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 366 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI
YANG DAPAT DI AKSES OLEH MASYARAKAT TAHUN 2018

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyajian informasi dan pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses oleh Masyarakat Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses oleh Masyarakat Tahun 2018 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Mempelajari dan Memeriksa persyaratan dari pengguna Data;
 2. Mempelajari, maksud, tujuan dan kegunaan data bagi pengguna data;
 3. Mempelajari waktu peruntukannya, serta jenis dan bentuk data yang diperlukan bagi pengguna data;
 4. Memberikan jawaban tertulis yang berisi penolakan dan/atau persetujuan berdasarkan penilaian dan rekomendasi Tim Penilai;
 5. Memberikan hak akses kepada pengguna data;
 6. Melaporkan hasil kegiatan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 6 April 2018

WALIKOTA BIMA, *N*

M M. QURAIH. ABIDIN

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kota Bima di Raba-Bima;
2. Kepala DPPKAD Kota Bima di Raba-Bima;
3. Kepala BAPPEDA LitbangKota Bima di Raba-Bima;
4. KepalaBagianHukumSetda Kota Bima di Raba-Bima;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 366 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI
 YANG DAPAT DIAKSES OEH
 MASYARAKAT TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI YANG
 DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT TAHUN 2018

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota	Pembina
2.	Wakil Walikota	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial	Wakil Pengarah
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima	Ketua
6.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil Kota Bima	Wakil Ketua
7.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima	Sekretaris
8.	Kasi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator
9.	Kasi. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
10.	Kabid Pelayanan Pendaftaran penduduk	Anggota
11.	Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota
12.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
13.	Mujiburrahman, SE	Anggota
14.	Agus Jaya, SE	Anggota
15.	Aminullah S.Kom	Staf Sekretariat
16.	Budi Syamsuddin, SE	Staf Sekretariat
17.	Ayanis Pursada	Staf Sekretariat
18.	Bayu Kresnapati	Staf Sekretariat
19.	Dwi Herlambang, ST	Staf Sekretariat

WALIKOTA BIMA, ✓

M. QURAI S H. ABIDIN